



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 30A TAHUN 2011

TENTANG

KRITERIA KOPERASI SEBAGAI PENGELOLA PASAR TRADISIONAL
PADA PROGRAM REVITALISASI PASAR TRADISIONAL
KOTA SEMARANG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 458/SM/IX/2010 tanggal 3 September 2010 perihal Program Revitalisasi Pasar Tradisional dan Penataan PKL dengan Pola TP, Pemerintah Kota Semarang merupakan salah satu daerah yang mendapat dana program dimaksud;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program sebagaimana dimaksud huruf a, pasar tradisional yang telah dibangun harus dikerjasamakan dengan koperasi, dan koperasi yang ditunjuk adalah koperasi yang memenuhi persyaratan teknis baik bidang organisasi maupun usaha;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Kriteria Koperasi Sebagai Pengelola Pasar Tradisional pada Program Revitalisasi Pasar Tradisional Kota Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 454);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4505);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KRITERIA KOPERASI SEBAGAI PENGELOLA PASAR TRADISIONAL PADA PROGRAM REVITALISASI PASAR TRADISIONAL KOTA SEMARANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
5. Pasar tradisional adalah Pasar tradisional yang ada di Kota Semarang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberdayaan Koperasi dalam program Revitalisasi Pasar tradisional adalah:

- a. menyediakan kepastian lokasi berusaha yang berkualitas;
- b. meningkatkan peran koperasi dalam pengembangan pembangunan ekonomi daerah; dan
- c. memfasilitasi koperasi dalam memperoleh sarana prasarana secara mudah.

BAB III

Pasal 3

Kriteria Koperasi sebagai pengelola pasar tradisional pada program Revitalisasi Pasar Tradisional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **8-10-2011**

WALIKOTA SEMARANG

H. SOEMARMO HS

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **8-10-2011**
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

AKHMAT ZAENURI

Kepala Dinas Pendidikan

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR : 30A TAHUN 2011

TANGGAL : 8-10-2011

KRETERIA KOPERASI SEBAGAI PENGELOLA PASAR TRADISIONAL
 PADA PROGRAM REVITALISASI PASAR TRADISIONAL
 KOTA SEMARANG

NO.	ASPEK	NILAI
1	2	3
1.	Koperasi Primer berbadan hukum yang ada :	
	a. alamat sekretariat terletak di Kelurahan yang sama dengan pasar tradisional;	Nilai = 100
	b. alamat sekretariat terletak di Kecamatan yang sama dengan pasar tradisional;	Nilai = 50
	c. alamat sekretariat terletak di luar Kecamatan pasar tradisional.	Nilai = 0
2.	Memiliki perijinan (NPWP, SIUP, TDP)	
	a. lengkap	Nilai = 100
	b. tidak lengkap	Nilai = 0
3.	Sarana dan prasarana kantor:	
	a. milik sendiri	Nilai = 100
	b. sewa/kontrak	Nilai = 50
	c. pinjam/menumpang	Nilai = 0
4.	Pelaksanaan RAT minimal 2 (dua) tahun berturut-turut	
	a. tepat waktu	Nilai = 100
	b. tidak tepat waktu	Nilai = 50
	c. tidak melaksanakan	Nilai = 0
5.	Pelaksanaan rencana kerja dan Rencana Anggaran Pengeluaran dan Belanja (RK-RAPB)	
	a. dilaksanakan dan disahkan	Nilai = 100
	b. dilaksanakan tetapi tidak disahkan	Nilai = 50
	c. tidak melaksanakan	Nilai = 0
6.	Pengurus dan pengawas lengkap (ada uraian tugas dan wewenang) dan tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)	
	a. ada	Nilai = 100
	b. tidak ada	Nilai = 0
7.	Memiliki manajer dan ada kontrak kerja	
	a. ada	Nilai = 100
	b. tidak ada	Nilai = 0

1	2	3
8.	Koperasi belum pernah melanggar aturan hukum yang dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap a. belum pernah b. pernah	Nilai = 100 Nilai = 0
9.	Peningkatan jumlah anggota yang aktif, yang diukur selama 2 (dua) tahun terakhir a. naik 100% b. naik 50 s/d < 100% c. naik < 50%	Nilai = 100 Nilai = 50 Nilai = 0
10.	Pertumbuhan modal sendiri yang diukur selama 3 (tiga) tahun a. naik b. naik/turun c. turun	Nilai = 100 Nilai = 50 Nilai = 0
11.	Penilaian kesehatan simpan pinjam a. sehat b. cukup sehat c. kurang sehat	Nilai = 100 Nilai = 50 Nilai = 0

WALIKOTA SEMARANG

H. SOEMARMO HS